

Penyelesaian Sengketa Investasi Kolektif dalam Koperasi: Analisis Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng

Franc Bernhard*, Saefullah, Muhammad Nasruddin

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: francbernhard19@unkris.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa investasi dalam skema patungan usaha dan patungan aset yang dijalankan melalui badan usaha koperasi, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng. Permasalahan penelitian mencakup pengaturan hukum investasi berbasis patungan dalam koperasi, bentuk wanprestasi yang timbul, serta pertimbangan hakim dalam memutus sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana masyarakat melalui skema patungan usaha harus tunduk pada prinsip hukum perjanjian, asas keterbukaan, itikad baik, serta ketentuan hukum perkoperasian. Ketidakjelasan status dana, objek aset, mekanisme pembagian keuntungan, serta pengembalian modal merupakan faktor utama yang memicu timbulnya sengketa. Putusan pengadilan menegaskan pentingnya pembuktian hubungan hukum para pihak, keabsahan perjanjian, serta tanggung jawab pengelola terhadap kerugian investor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola koperasi, standarisasi perjanjian investasi, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik penghimpunan dana masyarakat.

Kata Kunci: Koperasi; Patungan Usaha; Sengketa Investasi; Wanprestasi.

ABSTRACT

This study examines the settlement of investment disputes arising from joint business and joint asset schemes conducted through cooperative entities, with a case study of the Tangerang District Court Decision Number 1391/Pdt.G/2021/PN Tng. The research addresses the legal regulation of joint-based investment within cooperatives, the forms of breach of contract that arise, and the judicial considerations in adjudicating such disputes. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the collection of public funds through joint investment schemes must comply with the principles of contract law, transparency, good faith, and cooperative legal regulations. Uncertainty regarding the status of funds, asset ownership, profit-sharing mechanisms, and capital return constitutes the primary factors triggering disputes. The court decision underscores the importance of establishing legal relationships between the parties, the validity of agreements, and the liability of managers for investors' losses. This study recommends strengthening cooperative governance, standardizing investment agreements, and enhancing supervision over public fund-raising practices.

Keywords: Cooperative; Joint Venture; Investment Dispute; Breach of Contract.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan investasi masyarakat dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan partisipasi publik dalam berbagai instrumen penghimpunan dana. Selain instrumen konvensional seperti deposito, saham,

obligasi, dan reksa dana, masyarakat juga mulai mengenal model investasi alternatif berupa patungan usaha dan patungan aset.¹ Skema ini pada dasarnya didasarkan pada pengumpulan modal dari beberapa pihak untuk dikelola dalam kegiatan usaha tertentu atau untuk memperoleh aset yang diharapkan memberikan keuntungan di masa mendatang. Kehadiran model tersebut dinilai menarik karena membuka peluang investasi bagi masyarakat dengan modal terbatas, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi menjadi lebih luas dan inklusif.²

Di sisi lain, karakteristik patungan usaha dan patungan aset sering kali tidak diimbangi dengan sistem tata kelola yang memadai. Pengelolaan dana dalam praktiknya kerap hanya didasarkan pada kepercayaan, promosi lisan, atau perjanjian sederhana tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum berupa ketidakjelasan status dana, kurangnya transparansi dalam pembagian keuntungan, serta kesulitan dalam pengembalian modal ketika usaha mengalami kegagalan. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum para pihak lahir dari perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, sengketa wanprestasi berpotensi timbul.³

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong kerap dipilih sebagai instrumen hukum dalam menjalankan skema penghimpunan dana tersebut. Pemilihan koperasi dinilai rasional karena memiliki legitimasi kelembagaan yang diakui oleh undang-undang, memiliki struktur keanggotaan, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun demikian, penggunaan koperasi sebagai sarana investasi tidak serta-merta membebaskannya dari kewajiban hukum. Koperasi tetap harus dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar tidak menyimpang menjadi sarana penghimpunan dana yang berpotensi merugikan masyarakat.⁴

Secara normatif, kedudukan koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi

¹ Puji Heriyanto dkk., "Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 277-85, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.610>.

² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Alumni, 2019) hlm. 12.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2018) hlm. 45.

⁴ Tulus Tambunan, *Perkoperasian Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2020) hlm. 67.

rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, koperasi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun demikian, apabila koperasi digunakan sebagai instrumen investasi dengan menjanjikan imbal hasil tertentu kepada masyarakat luas di luar mekanisme keanggotaan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait legalitas kegiatan usaha yang dijalankan.⁵

Sengketa yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng menunjukkan adanya permasalahan konkret yang berkaitan dengan pengembalian modal, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab pengelola dana. Perkara tersebut mencerminkan bahwa hubungan bisnis yang semula dibangun atas dasar kepercayaan dapat berkembang menjadi perselisihan hukum ketika pengelola tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan kepada investor. Dalam praktik peradilan, hakim dihadapkan pada penilaian terhadap eksistensi perjanjian, bentuk wanprestasi yang terjadi, kerugian yang ditimbulkan, serta pertanggungjawaban hukum para pihak.⁶

Kajian terhadap putusan tersebut menjadi penting karena memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam skema investasi nonkonvensional. Melalui pertimbangan hakim, dapat dianalisis bagaimana pengadilan menafsirkan hubungan hukum para pihak, menilai alat bukti yang diajukan, serta menentukan dasar hukum dalam menilai ada atau tidaknya wanprestasi. Selain itu, putusan tersebut juga relevan sebagai bahan evaluasi terhadap praktik penghimpunan dana berbasis koperasi, guna mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat di masa yang akan datang.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum investasi berbasis patungan usaha dan patungan aset melalui koperasi, mengidentifikasi bentuk wanprestasi yang timbul dalam hubungan hukum para pihak, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum bisnis serta penguatan perlindungan investor di Indonesia.

Perkembangan kegiatan investasi masyarakat mendorong lahirnya berbagai model penghimpunan dana, termasuk skema patungan usaha dan patungan aset. Skema tersebut menawarkan kemudahan akses investasi bagi masyarakat

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka 1.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng, hlm. 18.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Liberty, 2017) hlm. 91.

dengan modal terbatas.⁸ Namun demikian, dalam praktiknya, banyak skema dijalankan tanpa didukung tata kelola yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara pengelola dan investor.⁹

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan kerap dipilih sebagai sarana hukum karena memiliki legitimasi kelembagaan dan basis keanggotaan yang luas.¹⁰ Akan tetapi, penggunaan koperasi sebagai instrumen penghimpunan dana tetap harus mematuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum.¹¹

Sengketa yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng menunjukkan adanya persoalan terkait pengembalian modal, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab pengelola. Perkara tersebut penting untuk dikaji karena mencerminkan problematika perlindungan hukum investor dalam skema investasi nonkonvensional.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum investasi patungan usaha dan patungan aset melalui koperasi; (2) mengidentifikasi bentuk wanprestasi yang timbul dalam hubungan hukum para pihak; dan (3) mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan karakter deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur hubungan hukum dalam skema investasi berbasis patungan usaha dan patungan aset melalui koperasi, serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, dan perlindungan hukum investor. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum

⁸ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Rajawali Pers, 2014) hlm. 12.

⁹ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (RajaGrafindo Persada, 2002) hlm. 33.

¹⁰ Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Alfabeta, 2015) hlm. 44.

¹¹ R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2005) hlm. 57.

sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum yang mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan konstruksi hukum yang mengatur investasi kolektif dalam koperasi serta bentuk pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadinya wanprestasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Patungan Usaha dan Patungan Aset

Teori perjanjian dalam hukum perdata Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks ini, perjanjian melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, dan keadilan ekonomi.

Sementara itu, investasi pada dasarnya merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam praktik penghimpunan dana masyarakat, investasi sering kali melibatkan hubungan hukum antara investor dan pengelola dana yang didasarkan pada suatu perjanjian. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap investor menjadi aspek yang sangat penting, yang mencakup prinsip

keterbukaan informasi, kepastian hukum dalam kontrak, serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ketiga aspek ini berperan dalam menjamin keamanan investasi serta mencegah terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakjelasan hubungan hukum atau wanprestasi dari salah satu pihak.

Skema patungan usaha pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari kesepakatan para pihak, yakni pihak pemodal sebagai penyeter dana dan pihak pengelola sebagai pelaksana kegiatan usaha. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, hubungan tersebut tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perikatan dan perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, setiap bentuk patungan usaha harus didasarkan pada perjanjian yang sah serta memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam praktik, patungan usaha berkembang sebagai model penghimpunan modal kolektif yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan usaha tanpa harus mendirikan badan usaha secara mandiri. Secara ekonomis, model ini membuka akses investasi bagi masyarakat dengan keterbatasan modal. Namun demikian, secara yuridis, pengelola dana wajib menjelaskan secara transparan bentuk hubungan hukum yang dibangun, apakah berupa penyertaan modal, pinjaman, kerja sama bagi hasil, atau bentuk investasi lainnya. Ketidakjelasan status hukum dana yang disetor berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, terutama ketika usaha mengalami kerugian atau penghentian operasional.

Apabila skema patungan usaha dijalankan melalui badan usaha koperasi, maka selain tunduk pada KUH Perdata, kegiatan tersebut juga harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, penghimpunan dana dari anggota wajib dicatat secara jelas sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau penyertaan modal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Oleh sebab itu, penggunaan koperasi sebagai sarana investasi tidak boleh menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, dan bukan semata-mata sebagai instrumen penghimpunan dana masyarakat sebagaimana lembaga investasi komersial.

Patungan aset menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan status kepemilikan objek yang diperoleh dari dana bersama. Dalam praktiknya, objek tersebut dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin usaha, maupun instrumen ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sejak awal perlu ditegaskan status kepemilikan aset, apakah dimiliki oleh koperasi sebagai badan hukum, atas nama pengelola, atau secara proporsional oleh para peserta sesuai dengan porsi kontribusinya. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, terutama pada saat aset dijual, diagunkan, dialihkan, atau dilakukan pembubaran.

Dari perspektif hukum pertanahan, apabila objek yang diperoleh berupa tanah, maka status kepemilikannya harus tunduk pada ketentuan pendaftaran tanah dan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah yang diperoleh melalui dana kolektif tetapi didaftarkan atas nama pribadi pengelola berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam kondisi demikian, peserta patungan akan mengalami kesulitan dalam membuktikan haknya, terutama apabila tidak didukung oleh dokumen perjanjian dan bukti kontribusi yang memadai. Oleh karena itu, transparansi administrasi serta pencatatan hukum yang tertib menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap skema patungan aset yang berkaitan dengan benda tidak bergerak.¹²

Selain aspek kepemilikan, pengaturan hukum terhadap patungan usaha dan patungan aset juga mencakup mekanisme pembagian keuntungan dan penanggung kerugian. Dalam praktik bisnis yang sehat, pembagian keuntungan harus didasarkan pada formula yang jelas, baik secara proporsional berdasarkan modal, secara tetap dalam periode tertentu, maupun berdasarkan persentase laba bersih. Demikian pula dalam hal terjadi kerugian, perlu diatur secara tegas apakah kerugian ditanggung secara proporsional oleh seluruh peserta atau terbatas pada besaran modal yang disetorkan. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi mendorong pengelola menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, yang pada akhirnya dapat berujung pada wanprestasi ketika kewajiban pembayaran tidak dapat dipenuhi.

Perjanjian patungan yang baik seharusnya memuat klausula mengenai jangka waktu investasi, mekanisme audit, hak untuk memperoleh laporan keuangan, hak penarikan modal, keadaan memaksa (*force majeure*), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak perjanjian yang disusun secara sederhana, hanya berdasarkan kepercayaan personal, promosi lisan, atau bukti transfer dana tanpa didukung kontrak tertulis. Kondisi tersebut berimplikasi pada melemahnya posisi hukum

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Djambatan, 2008) hlm. 233.

investor ketika terjadi perselisihan, karena proses pembuktian di pengadilan menjadi lebih kompleks. Dalam praktik peradilan, hakim pada umumnya menilai alat bukti berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, serta keberadaan hubungan hukum yang dapat dibuktikan secara sah.¹³

Dari perspektif perlindungan hukum, negara perlu memastikan bahwa setiap penghimpunan dana masyarakat melalui skema patungan tidak dijalankan secara menyesatkan. Penggunaan istilah “patungan” kerap dipersepsikan sebagai mekanisme yang sederhana dan aman, padahal secara substansial dapat menyerupai investasi kolektif yang memiliki tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap badan usaha yang menghimpun dana publik, termasuk koperasi yang menjalankan kegiatan investasi dalam skala besar. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah praktik pengelolaan dana tanpa tata kelola yang baik, tanpa pencatatan yang akuntabel, serta tanpa pertanggungjawaban hukum yang memadai.¹⁴

Dengan demikian, pengaturan hukum terkait patungan usaha dan patungan aset pada dasarnya bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu keabsahan hubungan kontraktual, kepastian status kepemilikan dana atau aset, serta perlindungan hukum terhadap para peserta. Selama ketiga aspek tersebut tidak diatur secara jelas, skema patungan berpotensi menimbulkan sengketa perdata, bahkan berkembang menjadi dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, setiap model investasi bersama harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi, itikad baik, dan kepastian hukum agar mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Bentuk Wanprestasi yang Timbul

Dalam hubungan hukum yang lahir dari perjanjian investasi, baik dalam bentuk patungan usaha maupun patungan aset, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi kesepakatan. Pihak investor berkewajiban menyerahkan sejumlah dana sebagaimana diperjanjikan, sedangkan pihak pengelola berkewajiban menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, serta memberikan keuntungan atau mengembalikan modal sesuai dengan ketentuan perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati, maka timbul keadaan yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan kepada kreditur. Dengan demikian,

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (RajaGrafindo Persada, 2018) hlm. 13.

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Nuansa Aulia, 2010) hlm. 26.

wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran kontrak yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Bentuk wanprestasi yang paling umum dalam skema patungan usaha adalah tidak dibayarkannya keuntungan sesuai dengan janji yang telah ditawarkan kepada investor. Dalam praktiknya, pengelola sering menjanjikan persentase keuntungan tertentu dalam jangka waktu berkala sebagai daya tarik agar masyarakat bersedia menanamkan modal. Namun, setelah dana terkumpul, pembayaran keuntungan tidak dilaksanakan atau hanya dilakukan pada tahap awal untuk menarik partisipasi investor baru. Ketika pembayaran selanjutnya terhenti, investor mengalami kerugian secara ekonomi karena tidak memperoleh hasil sebagaimana yang telah dijanjikan. Keadaan tersebut memenuhi unsur wanprestasi karena pengelola tidak melaksanakan kewajiban utama sebagaimana yang diperjanjikan.¹⁵

Selain tidak membayarkan keuntungan, bentuk wanprestasi lain yang sering terjadi adalah keterlambatan atau penolakan pengembalian modal setelah berakhirnya jangka waktu investasi. Dalam perjanjian investasi, pada umumnya telah ditentukan waktu pengembalian modal pokok kepada peserta, baik secara sekaligus maupun bertahap. Apabila pengelola menunda pengembalian tanpa alasan yang sah, menghindari komunikasi, atau menyatakan ketidakmampuan mengembalikan dana tanpa dasar yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cedera janji. Menurut Yahya Harahap, debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi tepat waktu sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata.

Selain itu, wanprestasi juga dapat berupa penggunaan dana investasi yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Sebagai contoh, dana yang dihimpun untuk pembelian aset tertentu, pengembangan usaha dagang, atau pembiayaan proyek produktif, dalam praktiknya justru digunakan untuk kepentingan pribadi pengelola, pembayaran utang lain, atau dialihkan ke kegiatan usaha berbeda tanpa persetujuan peserta. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap objek perjanjian. Pada prinsipnya, investor menyerahkan dana berdasarkan tujuan yang telah disepakati, sehingga penyalahgunaan dana merupakan pelanggaran serius terhadap asas kepercayaan dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak.¹⁶

Dalam praktik investasi kolektif, wanprestasi kerap diperparah oleh pencampuran dana pribadi pengelola dengan dana milik peserta. Ketiadaan

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia* (Sinar Grafika, 2010) hlm. 98.

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (RajaGrafindo Persada, 2003) hlm. 112.

pemisahan rekening, pencatatan keuangan, serta administrasi yang tertib menyebabkan sulitnya mengetahui jumlah dana yang sebenarnya tersedia. Kondisi ini membuka peluang bagi pengelola untuk menggunakan dana peserta demi kepentingan pribadi, sementara investor tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai posisi keuangan usaha. Tidak adanya tata kelola keuangan yang jelas tersebut sering kali menjadi penyebab utama kegagalan pengembalian modal dalam skema investasi masyarakat.

Bentuk wanprestasi lain yang sering terjadi adalah tidak disampainya laporan perkembangan usaha secara berkala. Dalam hubungan investasi, keterbukaan informasi merupakan unsur esensial karena investor berhak mengetahui penggunaan modal, kondisi usaha, tingkat keuntungan, serta risiko yang dihadapi. Apabila pengelola menolak menyampaikan laporan keuangan, membatasi akses informasi, atau secara terus-menerus memberikan alasan yang tidak dapat diverifikasi, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban transparansi. Meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit dalam perjanjian, kewajiban keterbukaan pada dasarnya melekat pada prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁷

Selain wanprestasi kontraktual, dalam kondisi tertentu dapat pula timbul perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Keadaan ini terjadi apabila pengelola sejak awal memberikan informasi yang menyesatkan, menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, memalsukan legalitas usaha, atau mengalihkan aset tanpa persetujuan peserta. Apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi investor, pengelola tidak hanya bertanggung jawab atas dasar wanprestasi, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber pelanggaran, yakni wanprestasi lahir dari pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran terhadap kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain.¹⁸

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, hakim pada umumnya akan menilai keberadaan hubungan kontraktual antara para pihak, substansi kewajiban yang diperjanjikan, serta ada atau tidaknya kelalaian tergugat dalam memenuhi prestasi tersebut. Alat bukti berupa perjanjian tertulis, kuitansi, bukti transfer bank, komunikasi elektronik, materi promosi penawaran, serta keterangan saksi memiliki peran penting dalam membuktikan adanya wanprestasi. Apabila wanprestasi terbukti, pihak yang dirugikan berhak

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Alumni, 2013) hlm. 214.

¹⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Binacipta, 1994) hlm. 87.

menuntut pengembalian modal, pembayaran keuntungan, ganti rugi, bunga, serta biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dengan demikian, bentuk wanprestasi dalam skema patungan usaha dan patungan aset dapat berupa tidak dibayarkannya keuntungan, keterlambatan pengembalian modal, penyalahgunaan dana, kurangnya transparansi dalam pengelolaan usaha, serta pemberian informasi yang menyesatkan. Keberadaan wanprestasi tersebut menunjukkan pentingnya perjanjian tertulis yang jelas, sistem pengawasan internal yang memadai, serta pencatatan keuangan yang akuntabel. Tanpa adanya hal-hal tersebut, investasi kolektif berpotensi besar menimbulkan sengketa yang merugikan masyarakat luas.

Analisis Putusan PN Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng merupakan salah satu perkara penting yang merepresentasikan sengketa investasi masyarakat dalam skema patungan usaha dan patungan aset. Perkara ini berawal dari adanya hubungan hukum antara para pihak, yaitu penggugat sebagai penanam modal dan tergugat sebagai pengelola dana investasi. Hubungan hukum tersebut lahir dari kesepakatan penyerahan sejumlah dana dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu atau pengembalian modal dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan tersebut merupakan bentuk perikatan yang bersumber dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang.

Dalam perkara demikian, majelis hakim pada umumnya terlebih dahulu menilai keberadaan hubungan hukum yang sah antara para pihak. Penilaian ini krusial karena tanpa adanya hubungan hukum, penggugat tidak memiliki dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi. Oleh karena itu, pengadilan akan memeriksa berbagai alat bukti yang diajukan, antara lain perjanjian tertulis, kuitansi penerimaan uang, bukti transfer bank, komunikasi elektronik, surat-menyurat, serta keterangan saksi yang mengetahui terjadinya transaksi. Dalam sengketa investasi, pembuktian tertulis memiliki kedudukan sentral karena dapat menunjukkan adanya kesepakatan, besaran dana yang diserahkan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola.

Pertimbangan hakim pada umumnya berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, keberadaan penyerahan dana dari penggugat kepada tergugat. Aspek ini menjadi dasar timbulnya kewajiban hukum bagi pihak penerima dana. Apabila penggugat mampu membuktikan adanya transfer dana, kuitansi, atau pengakuan penerimaan, maka unsur penyerahan modal dinilai telah terpenuhi.

Sebaliknya, apabila tidak terdapat bukti yang memadai, gugatan berpotensi ditolak karena dalil penggugat tidak terbukti.

Kedua, hakim menilai apakah tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal atau membayar hasil usaha sebagaimana diperjanjikan. Dalam berbagai perkara investasi, tergugat kerap beralasan bahwa dana yang diterima merupakan bentuk partisipasi usaha yang mengandung risiko kerugian. Namun demikian, apabila berdasarkan alat bukti yang diajukan terbukti bahwa tergugat menjanjikan pengembalian modal secara tetap atau keuntungan tertentu, maka kewajiban tersebut memiliki dasar kontraktual yang mengikat. Dalam hal ini, hakim akan menafsirkan isi perjanjian, maksud para pihak, serta pola hubungan bisnis yang dijalankan untuk menentukan ada atau tidaknya kewajiban hukum tersebut.

Ketiga, hakim menilai apakah tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi dapat berupa tidak dibayarnya keuntungan sesuai jadwal, tidak dikembalikannya modal pada saat jatuh tempo, penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah, atau pengabaian terhadap kewajiban yang telah disepakati. Menurut Subekti, debitur dinyatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, terlambat memenuhi prestasi, atau melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Apabila unsur wanprestasi terbukti, maka penggugat berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng, pendekatan majelis hakim menunjukkan bahwa sengketa investasi berbasis patungan dikualifikasikan sebagai sengketa keperdataan sepanjang pokok perkara berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dan tanggung jawab pembayaran. Dengan demikian, pengadilan perdata menilai hubungan hukum para pihak berdasarkan prinsip-prinsip kontrak, bukan serta-merta mengqualifikasikannya sebagai tindak pidana. Hal ini sejalan dengan asas bahwa setiap pelanggaran perjanjian pada prinsipnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, kecuali apabila terbukti adanya unsur penipuan, penggelapan, atau perbuatan pidana lain yang harus diperiksa dalam ranah peradilan pidana.

Putusan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh masyarakat dalam melakukan investasi. Dalam praktiknya, tidak sedikit investor yang menyerahkan dana hanya berdasarkan kepercayaan personal, promosi lisan, atau pengaruh figur publik tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas badan usaha dan kejelasan kontrak. Akibatnya, ketika sengketa terjadi, posisi investor menjadi lemah, terutama apabila tidak didukung oleh dokumen tertulis yang memadai. Dalam konteks ini, hakim sangat bergantung pada alat

bukti administratif dan bukti elektronik untuk menilai kebenaran dalil para pihak.

Dari perspektif tanggung jawab pengelola, putusan tersebut menegaskan bahwa penerima dana masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukum secara sepihak. Setiap pihak yang menerima modal dan menjanjikan keuntungan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Apabila usaha mengalami kerugian, keadaan tersebut harus dibuktikan secara objektif melalui pembukuan, laporan keuangan, serta penjelasan yang rasional. Tanpa pembuktian yang memadai, dalih kerugian usaha tidak serta-merta dapat menghapus kewajiban pengembalian modal kepada investor.

Secara lebih luas, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng menunjukkan urgensi pembentukan regulasi yang lebih tegas terkait penghimpunan dana masyarakat melalui skema patungan usaha maupun patungan aset. Penggunaan istilah "patungan" kerap menimbulkan persepsi sederhana, padahal secara substansial dapat menyerupai investasi kolektif yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, badan usaha yang menghimpun dana publik perlu diwajibkan memiliki legalitas yang jelas, sistem akuntansi yang tertib, serta mekanisme perlindungan investor yang memadai.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada pembuktian hubungan hukum, penyerahan dana, kewajiban pengembalian modal, serta adanya wanprestasi. Putusan tersebut sekaligus menjadi preseden penting bahwa sengketa investasi masyarakat dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila janji-janji bisnis tidak dipenuhi. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hubungan investasi dibangun berdasarkan kontrak yang jelas, prinsip transparansi, dan itikad baik para pihak.

Perlindungan Hukum bagi Investor

Perlindungan hukum bagi investor merupakan aspek fundamental dalam setiap kegiatan penanaman modal, termasuk investasi melalui skema patungan usaha, patungan aset, maupun penghimpunan dana melalui badan usaha koperasi. Pada hakikatnya, investor adalah pihak yang menyerahkan sejumlah dana atau aset dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, investor berhak atas jaminan kepastian hukum, transparansi dalam pengelolaan dana, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar terhindar dari

tindakan sewenang-wenang dan memperoleh keadilan.¹⁹ Dalam konteks investasi, perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kegiatan usaha.

Hak utama yang harus dimiliki investor adalah akses terhadap informasi yang lengkap dan akurat mengenai legalitas badan usaha yang menghimpun dana masyarakat. Sebelum melakukan penanaman modal, investor berhak memastikan bahwa pengelola memiliki status badan hukum yang sah, seperti koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk badan usaha lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Legalitas tersebut meliputi akta pendirian, pengesahan oleh instansi yang berwenang, susunan kepengurusan, domisili usaha, serta izin kegiatan yang relevan. Tanpa kejelasan legalitas, investor akan menghadapi risiko hukum yang tinggi, terutama dalam hal penegakan pertanggungjawaban apabila terjadi wanprestasi atau penyalahgunaan dana.²⁰

Selain aspek legalitas, investor juga berhak memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan badan usaha. Transparansi laporan keuangan merupakan unsur yang esensial karena mencerminkan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan serta memenuhi kewajiban kepada para penanam modal. Laporan keuangan yang baik sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan arus kas, posisi utang-piutang, pendapatan usaha, serta penggunaan dana investasi. Berdasarkan prinsip *good corporate governance*, keterbukaan informasi keuangan merupakan wujud akuntabilitas pengelola kepada para pemangku kepentingan.²¹ Apabila laporan keuangan tidak disajikan secara transparan atau dimanipulasi, maka investor akan kehilangan dasar rasional dalam menilai keamanan investasinya.

Investor juga berhak memperoleh informasi yang rinci mengenai penggunaan dana yang telah dihimpun. Dana yang diserahkan untuk pembelian aset, pengembangan usaha, atau modal kerja harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan. Apabila dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi pengurus atau digunakan untuk kegiatan usaha lain tanpa persetujuan investor, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, penerapan sistem pencatatan keuangan yang tertib serta pemisahan rekening antara dana usaha dan dana pribadi merupakan suatu keharusan dalam pengelolaan investasi kolektif.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 54.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik* (Citra Aditya Bakti, 2012) hlm. 88.

²¹ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan dan Good Corporate Governance* (Andi Offset, 2013) hlm. 112.

Dalam hal pengelola berbentuk koperasi, perlindungan hukum bagi investor berkaitan erat dengan kewajiban koperasi dalam menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian. Koperasi wajib menyelenggarakan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Melalui rapat anggota, peserta memperoleh laporan pertanggungjawaban pengurus, mengetahui perkembangan usaha, serta menyampaikan keberatan maupun usulan kebijakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menempatkan rapat anggota sebagai sarana demokratis untuk menjaga akuntabilitas pengurus koperasi. Oleh karena itu, koperasi tidak boleh dikelola secara tertutup oleh segelintir pengurus tanpa pengawasan anggota.

Selain rapat anggota, pembukuan yang tertib merupakan instrumen penting dalam perlindungan hukum investor. Pembukuan memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara sistematis sehingga memudahkan proses pemeriksaan apabila terjadi sengketa. Tanpa pembukuan yang memadai, sulit membedakan antara keuntungan usaha, kewajiban pembayaran kepada investor, dan dana operasional. Kondisi tersebut kerap menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan karena pengelola tidak mampu menjelaskan posisi keuangan secara transparan.²² Oleh sebab itu, administrasi keuangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab hukum.

Salah satu mekanisme modern yang dapat memperkuat perlindungan investor adalah penggunaan *escrow account*. Rekening bersama ini berfungsi untuk menempatkan dana investor pada pihak ketiga yang netral dan hanya dapat dicairkan setelah syarat tertentu terpenuhi. Sebagai contoh, dana baru dapat digunakan setelah target penghimpunan modal tercapai atau aset yang diperjanjikan telah tersedia. Melalui mekanisme ini, risiko penggelapan atau penggunaan dana secara sepihak dapat diminimalkan secara signifikan. Selain itu, penggunaan *escrow account* juga meningkatkan kepercayaan investor karena adanya pengawasan eksternal terhadap arus dana.

Instrumen penting lainnya adalah audit independen. Audit yang dilakukan oleh akuntan publik atau auditor independen berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta tingkat kepatuhan pengelola terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit memberikan gambaran yang objektif kepada investor mengenai kondisi dan kesehatan usaha. Dalam praktiknya, ketiadaan audit sering kali menyebabkan praktik manipulasi keuangan berlangsung dalam jangka waktu lama tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, pelaksanaan audit secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk meminimalkan potensi kerugian.²³

²² Subandi, *Ekonomi Koperasi*, hlm. 95.

²³ Mulyadi, *Auditing* (Salemba Empat, 2014) hlm. 27.

Perlindungan hukum bagi investor juga harus diwujudkan melalui penyusunan perjanjian baku yang jelas, rinci, dan transparan. Kontrak investasi sekurang-kurangnya harus memuat identitas para pihak, jumlah dana yang diinvestasikan, jangka waktu investasi, mekanisme pembagian keuntungan, risiko kerugian, tata cara pengembalian modal, klausula keadaan memaksa (*force majeure*), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak yang tidak jelas atau hanya didasarkan pada janji lisan berpotensi merugikan investor karena menyulitkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa. Sejalan dengan itu, Subekti menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana tercermin dalam asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁴

Apabila sengketa tetap terjadi, penyelesaian melalui mediasi perlu diutamakan sebelum menempuh jalur litigasi. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai dengan proses yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih rendah, serta tetap menjaga hubungan baik. Dalam sengketa investasi, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan berupa restrukturisasi pembayaran, pengembalian modal secara bertahap, maupun pengalihan aset sebagai bentuk penyelesaian. Sebaliknya, penyelesaian melalui litigasi di pengadilan umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar, sehingga mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien.²⁵

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi investor harus dibangun melalui kombinasi keterbukaan informasi, tata kelola usaha yang akuntabel, sistem pengawasan keuangan yang efektif, kontrak yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai. Perlindungan yang optimal terhadap investor akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha. Di sisi lain, pengelolaan usaha yang transparan akan memperkuat legitimasi serta menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Konsep Ideal Pengaturan ke Depan

Perkembangan berbagai skema investasi berbasis patungan usaha, patungan aset, serta penghimpunan dana melalui koperasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan adaptif. Dalam praktiknya, banyak kegiatan penghimpunan modal dilakukan melalui badan hukum koperasi, namun substansi kegiatannya menyerupai penawaran

²⁴ Heriyanto dkk., "Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar."

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat* (RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 34.

investasi kepada masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma terkait kewenangan lembaga pengawas, bentuk pertanggungjawaban pengelola, serta perlindungan hukum bagi para peserta. Oleh karena itu, perumusan konsep pengaturan ke depan perlu diarahkan pada terciptanya kepastian hukum, keseimbangan kepentingan usaha, serta perlindungan masyarakat sebagai investor.

Langkah awal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperjelas batas antara penghimpunan dana dari anggota koperasi dan penawaran investasi kepada masyarakat luas. Secara konseptual, koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip kebersamaan, partisipasi, dan demokrasi ekonomi. Dana yang dihimpun dari anggota pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan internal koperasi. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit koperasi yang menerima dana dari masyarakat nonanggota dengan iming-iming keuntungan tertentu. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa pengaturan yang tegas, koperasi berpotensi mengalami pergeseran fungsi menjadi instrumen penghimpunan modal publik tanpa standar pengawasan yang memadai.

Dalam kerangka hukum yang ideal, setiap penghimpunan dana dari pihak di luar anggota koperasi seharusnya dikategorikan sebagai kegiatan investasi publik yang memerlukan persyaratan tambahan. Persyaratan tersebut meliputi kewajiban pendaftaran usaha, pelaporan berkala, keterbukaan informasi, serta pengawasan khusus oleh otoritas yang berwenang. Dengan demikian, koperasi tetap dapat berkembang sebagai badan usaha berbasis rakyat tanpa disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari regulasi investasi dan perlindungan konsumen.

Selain itu, pemerintah perlu merumuskan definisi hukum yang jelas mengenai istilah *patungan usaha*, *patungan aset*, atau bentuk investasi kolektif sejenis yang berkembang di masyarakat. Selama ini, istilah-istilah tersebut kerap digunakan secara bebas dalam praktik promosi bisnis, padahal secara substansial dapat mengandung unsur penyertaan modal, pinjaman berbunga, bagi hasil, atau bahkan penawaran efek ilegal. Kekaburan terminologi ini menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami hakikat risiko hukum dan ekonomi dari investasi yang ditawarkan. Oleh karena itu, regulasi ke depan harus mengedepankan klasifikasi hukum berdasarkan substansi transaksi, bukan semata-mata pada nomenklatur produk investasi.

Konsep ideal berikutnya adalah penerapan pengawasan berbasis risiko terhadap koperasi atau badan usaha yang menghimpun dana dalam jumlah signifikan. Tidak semua koperasi memiliki tingkat risiko yang seragam. Koperasi skala kecil yang hanya melayani anggota internal memiliki karakteristik risiko

yang berbeda dengan koperasi yang menghimpun dana dalam jumlah besar dari masyarakat luas. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara proporsional berdasarkan indikator risiko, seperti jumlah dana kelolaan, jumlah partisipan, kompleksitas kegiatan usaha, serta riwayat kepatuhan hukum. Pendekatan pengawasan berbasis risiko ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan model pengawasan administratif yang bersifat seragam.

Dalam implementasinya, koperasi dengan tingkat risiko tinggi wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala, yang diaudit oleh auditor independen, serta mengungkapkan secara transparan penggunaan dana dan struktur pengelolaannya. Pemerintah juga perlu mewajibkan pembentukan dana cadangan atau mekanisme perlindungan tertentu guna meminimalkan potensi kerugian peserta apabila usaha mengalami kegagalan. Sistem pengawasan yang demikian akan mendorong disiplin tata kelola sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan usaha koperasi.

Selain penguatan regulasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat harus menjadi agenda prioritas. Banyak sengketa investasi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap legalitas usaha, isi perjanjian, serta risiko kerugian. Calon investor kerap tertarik pada janji imbal hasil yang tinggi tanpa melakukan uji kelayakan yang memadai terhadap model bisnis yang ditawarkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui regulasi semata, melainkan juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Program literasi hukum dapat dilaksanakan melalui pendidikan publik, kampanye digital, pelatihan kewirausahaan, serta penyuluhan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Materi yang disampaikan setidaknya mencakup tata cara memeriksa legalitas badan usaha, memahami klausula perjanjian, mengidentifikasi hak dan kewajiban investor, mengenali karakteristik investasi bermasalah, serta menilai kewajaran imbal hasil. Masyarakat juga perlu memahami prinsip dasar bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang dijanjikan, semakin tinggi pula risiko yang menyertainya.

Selanjutnya, konsep ideal pengaturan ke depan perlu mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan investasi masyarakat. Penerapan sistem pelaporan elektronik, registrasi usaha berbasis daring, serta penyediaan kanal pengaduan publik dapat mempermudah deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Melalui integrasi data antarinstansi, pemerintah dapat mengidentifikasi badan usaha yang menghimpun dana dalam jumlah besar tanpa izin atau tanpa didukung laporan keuangan yang memadai. Digitalisasi

pengawasan tersebut akan meningkatkan kecepatan respons terhadap potensi kerugian masyarakat.²⁶

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif perlu diperkuat. Tidak semua sengketa investasi harus diselesaikan melalui pengadilan, mengingat proses litigasi cenderung memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, regulasi yang ideal seharusnya mendorong optimalisasi mediasi, arbitrase, maupun forum penyelesaian sengketa di sektor keuangan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Dengan tersedianya jalur penyelesaian yang efektif, investor dapat memperoleh akses keadilan secara lebih mudah, sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan.²⁷

Dengan demikian, konsep ideal pengaturan ke depan harus dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu kepastian norma, pengawasan yang efektif, dan peningkatan literasi masyarakat. Pemerintah perlu memperjelas batas antara kegiatan koperasi dan investasi publik, menerapkan pengawasan berbasis risiko, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih cerdas dan berhati-hati dalam berinvestasi. Apabila ketiga pilar tersebut berjalan secara seimbang, maka iklim investasi masyarakat dapat berkembang secara sehat, aman, dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik investasi dalam bentuk patungan usaha dan patungan aset yang dijalankan melalui koperasi secara normatif tunduk pada rezim hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum perkoperasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam konteks tersebut, hubungan hukum antara investor dan pengelola merupakan hubungan kontraktual yang mensyaratkan kejelasan mengenai status dana, mekanisme pengelolaan, serta hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, bentuk wanprestasi yang paling dominan meliputi tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran keuntungan, keterlambatan atau tidak dilakukannya pengembalian modal, penyalahgunaan dana, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan usaha, yang menunjukkan lemahnya tata kelola dan belum optimalnya penerapan prinsip itikad baik dalam hubungan hukum para pihak.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menitikberatkan pada pembuktian adanya hubungan hukum, penyerahan dana,

²⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan* (Raih Asa Sukses, 2014) hlm. 103.

²⁷ Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, hlm. 34.

serta terjadinya wanprestasi sebagai dasar pertanggungjawaban hukum. Putusan tersebut menegaskan bahwa sengketa investasi berbasis patungan dikualifikasikan sebagai sengketa keperdataan yang penyelesaiannya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perjanjian. Di sisi lain, lemahnya perlindungan hukum terhadap investor dalam skema investasi berbasis koperasi dipengaruhi oleh ketidakjelasan pengaturan, rendahnya transparansi, serta minimnya pengawasan terhadap praktik penghimpunan dana masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu menegaskan batas antara kegiatan koperasi dan investasi publik, standardisasi perjanjian investasi, serta penerapan prinsip tata kelola yang akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, 2019.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan, 2008.
- Heriyanto, Puji, Yusup Hidayat, Suartini Suartini, dan Aris Machmud. "Implementasi Undang-Undang Perkoperasian Pada Perubahan Tata Kelola di Koperasi Syariah Al-Azhar." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 277-85. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.610>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Liberty, 2017.
- Mulyadi. *Auditing*. Salemba Empat, 2014.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Perseroan dan Good Corporate Governance*. Andi Offset, 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2010.
- Salim HS, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers, 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Nuansa Aulia, 2010.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi*. Alfabeta, 2015.

- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Raih Asa Sukses, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni, 2013.
- Tambunan, Tulus. *Perkoperasian Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2020.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada, 2003.